



**PUTUSAN**

**Nomor 637/Pdt.G/2016/PA.Skg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara kewarisan pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

1. **Pg I**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, Sebagai **Penggugat I**.
2. **Pg II**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, Sebagai **Penggugat II**.

Dalam hal ini keduanya diwakili oleh kuasa hukumnya SUDIRMAN, SH dan WAHYUDDIN, SH pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jln. Bau Baharuddin No.2 Sengkang, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan legalisasi Nomor 166 / SK/PA.Skg / VII / 2016, tanggal 21 Juli 2016, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

1. **Tg I**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pengusaha burung walet, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, Sebagai **Tergugat I**.
2. **Tg II**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Toduma, Desa Alewadeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, Sebagai **Tergugat II**.
3. **Tg III**, umur 3 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada (belum sekolah), bertempat tinggal di Toduma, Desa Alewadeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, Sebagai **Tergugat III** ( Dalam hal ini diwakili oleh Ibu Kandungnya (Tergugat II ).

Hal 1 dari 40 hal. Put. No. 637/Pdt.G/2016/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tg IV, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jln. Tocamming, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Sebagai **Tergugat IV**.

Dalam hal ini para Tergugat diwakili oleh kuasa hukumnya ABIDIN HABE, S.H pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jln. Lembu Kompleks Perumahan BTN Permatasari Blok G Nomor 3 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan legalisasi Nomor 231/SK/PA.Skg/X/2016, tanggal 7 Oktober 2016, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan kewarisan Penggugat pada tanggal 22 Juli 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 637/Pdt.G/2016/ PA.Skg tertanggal 22 Juli 2016 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Almarhum H. Muh. Amin Bin La Kile meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 2016 semasa hidupnya menikah sebanyak dua kali, yaitu :

a. Isteri pertamanya bernama Pg I ( Penggugat I ) yang dinikahi pada tahun 1966, dari pernikahan dengan isteri pertamanya ia dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

1.) Tg IV ( Tergugat IV )

2.) Tg I ( Tergugat I )

3.) Pg II ( Penggugat II )

b. Isteri keduanya bernama Tg II yang dinikahi pada tanggal 20 Juli 2011 (Tergugat II), dari pernikahan dengan isteri keduanya Almarhum H. Muh. Amin dikaruniai seorang anak yaitu Syahrul ( Tergugat III ).

Bahwa Almarhum H. Muh. Amin Bin La Kile yang meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 2016 meninggalkan 6 (enam) orang ahli waris yaitu para Penggugat dan para Tergugat didalam perkara ini.

Hal 2 dari 40 hal. Put. No.637/Pdt.G/2016/PA Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Almarhum H. Muh. Amin Bin La Kile selain meninggalkan para ahli waris juga meninggalkan harta warisan (budel waris) yang keseluruhannya bersumber dari harta bersama dengan istri pertamanya, yang belum terbagi kepada para ahli warisnya yang berhak sampai saat sekarang ini.

Bahwa adapun harta warisan (budel waris) peninggalan Almarhum H. Muh. Amin Bin La Kile yang merupakan harta bersama dengan isteri pertamanya, yang belum terbagi kepada para ahli warisnya yang berhak yaitu sebagai berikut :

1. Obyek Sengketa Point 1 :

Tanah perumahan seluas  $\pm$  4 x 20 M terdaftar dalam SPPT No. 73.13.100.016.003-0157.0 atas nama H. Ukkas beserta rumah permanen yang ada di atasnya, terletak di Jln. Pelabuhan Siwa, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, dengan batas - batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Jalan (Jln. Pelabuhan Siwa).
- Sebelah Timur : Rumah H. Akkase.
- Sebelah Selatan : Sungai Siwa.
- Sebelah Barat : Tanah H. Atta.

2. Obyek Sengketa Point 2 :

Tanah perumahan seluas  $\pm$  103 M<sup>2</sup> terdaftar dalam Akta Jual Beli No. 594.4/27/VI/02 atas nama H. Laming beserta rumah permanen berlantai 2 yang ada di atasnya, terletak di Jln. Pelabuhan Siwa, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, dengan batas - batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Jalan (Jln. Pelabuhan Siwa).
- Sebelah Timur : Ruko Hj. Sitti Madinah.
- Sebelah Selatan : Sungai Siwa.
- Sebelah Barat : Rumah H. Akkase.

3. Obyek Sengketa Point 3 :

Tanah perumahan seluas  $\pm$  71 M<sup>2</sup> terdaftar dalam Sertifikat No.00364 atas nama H. Selle beserta rumah permanen berlantai 3 yang ada di atasnya, terletak di Jln. Tocamming, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, dengan batas - batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Rumah Baharuddin.
- Sebelah Timur : Rumah Tenri / H. Azis (Toko Sederhana).
- Sebelah Selatan : Jalan (Jln. Tocamming)

Hal 3 dari 40 hal. Put. No.637/Pdt.G/2016/PA Skg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Rumah Baharuddin (Toko Sibar).

## 4. Obyek Sengketa Point 4 :

Tanah perumahan seluas  $\pm 7 \times 13$  M beserta rumah kayu yang ada di atasnya, terletak di Toduma, Desa Akkotengeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, dengan batas - batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Tanah Emmang.
- Sebelah Timur : Tanah Nade.
- Sebelah Selatan : Rumah Lamade.
- Sebelah Barat : Jalanan.

## 5. Obyek Sengketa Point 5 :

Tanah Kebun seluas  $\pm 15$  are sebagaimana tercantum dalam **"Sure Jajiyang"** (Keterangan Jual Beli) atasnama H. Laming, terletak di Dusun Dengeng, Desa Salobulo, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, dengan batas - batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Kebun La Kawaru.
- Sebelah Timur : Kebun H. Beddu.
- Sebelah Selatan : Sawah Ambo Aki.
- Sebelah Barat : Kebun Tejjo.

## 6. Obyek Sengketa Point 6 :

Tanah Kebun seluas  $\pm 1$  Ha sebagaimana tercantum dalam **"Sure Keterangeng"** (Keterangan Jual Beli) atasnama H. Talibe, terletak di Toduma, Desa Alewadeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sungai.
- Sebelah Timur : Kebun Cambang Parakkasi.
- Sebelah Selatan : Sawah H. Pannebu .
- Sebelah Barat : Kebun La Tillo.

## 7. Obyek Sengketa Point 7 :

Tanah Sawah 8 (delapan) petak seluas  $\pm 80$  are sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Sementara (Keterangan Jual Beli) atasnama H. Laming, terletak di Lompo Nyameng / Momtong, Dusun Toduma, Desa Alewadeng,

Hal 4 dari 40 hal. Put. No.637/Pdt.G/2016/PA Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Wakaf dari Manji.
- Sebelah Timur : Sawah H. Paita / Nonci.
- Sebelah Selatan : Sawah Masselleang / H. Ambo Tang.
- Sebelah Barat : Sawah H. Jamu.

8. Obyek Sengketa Point 8 :

Tanah Sawah 2 (dua) petak seluas  $\pm 72$  are sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Sementara (Keterangan Jual Beli) atasnama H. Laming, terletak di Lompo Nyameng / Momtong, Dusun Toduma, Desa Alewadeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, dengan batas - batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Sawah La Cemo
- Sebelah Timur : Sawah Daeng Makkati.
- Sebelah Selatan : Sawah H. Appe
- Sebelah Barat : Sawah H. Samading.

9. Obyek Sengketa Point 9 :

Tanah Sawah 1 (Satu) petak seluas  $\pm 1$  Ha sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Jual Beli atasnama H. Laming, terletak di Lompo Nyameng / Momtong, Dusun Toduma, Desa Alewadeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, dengan batas - batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Sawah Aras.
- Sebelah Timur : Sawah H. Samading.
- Sebelah Selatan : Sawah La Jupe.
- Sebelah Barat : Sawah Tamring.

10. Obyek Sengketa Point 10 :

Tanah Sawah 3 (tiga) petak seluas  $\pm 45$  are tercantum dalam Surat Keterangan Penjualan atasnama H. Laming, terletak di Lompo Nyameng / Momtong, Dusun Toduma, Desa Akkotengeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, dengan batas - batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Sawah Jafa.
- Sebelah Timur : Sawah H. Pabi.

Hal 5 dari 40 hal. Put. No.637/Pdt.G/2016/PA Skg



- Sebelah Selatan : Sawah Paddewe.
- Sebelah Barat : Sawah H. Mattu.

11. Obyek Sengketa Point 11 :

Tanah Sawah 2 (dua) petak seluas  $\pm$  36 are terdaftar dalam SPPT. No. 73.13.050.014.015.0290.0 atasnama H. Laming, terletak di Lompo Semmengnge, Dusun Toduma, Desa Alewadeng, Kecamatan Sajoanging-, Kabupaten Wajo, dengan batas - batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Sawah H. Mattu.
- Sebelah Timur : Sawah H. Pabi.
- Sebelah Selatan : Sawah La Pakki.
- Sebelah Barat : Sawah H. Mare.

12. Obyek Sengketa Point 12 :

Tanah Sawah 2 (dua) petak seluas  $\pm$  20 are, terletak di Lompo Nyameng / Momtong, Dusun Dengen, Desa Salobulo, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, dengan batas - batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Sawah Norma
- Sebelah Timur : Sawah H. Ambo Tang
- Sebelah Selatan : Sawah Latungren
- Sebelah Barat : Sawah Ambo Ala

13. Obyek Sengketa Point 13 :

Tanah Sawah 2 (dua) petak seluas  $\pm$  25 are terletak Dusun Dengen, Desa Salobulo, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, dengan batas - batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Sawah Neke.
- Sebelah Timur : Sawah Ambo Tang.
- Sebelah Selatan : Sawah Norma.
- Sebelah Barat : Sawah Ibrahim.

14. Obyek Sengketa Point 14 :

Tanah Sawah 1 (Satu) petak seluas  $\pm$  22 are terdaftar dalam SPPT. No. 73.13.050.014.015-0306.0 atasnama H. Laming, terletak di Lompo Nyameng / Momtong, Dusun Toduma, Desa Alewadeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, dengan batas - batas sebagai berikut ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Sawah La Bise.
- Sebelah Timur : Sawah La Matto.
- Sebelah Selatan : Sawah H. Muh. Amin.
- Sebelah Barat : Sawah Aras.

Bahwa adapun harta warisan (budel waris) peninggalan Almarhum H. Muh. Amin Bin La Kile yang merupakan harta bersama dengan isteri pertamanya saat ini masing - masing dikuasai oleh para ahli warisnya yaitu :

- a. Obyek sengketa Poin 1 yaitu tanah perumahan beserta rumah yang ada diatasnya dikuasai oleh Penggugat I, yang saat ini menjadi tempat tinggal Penggugat I.
- b. Obyek sengketa Poin 2 dan obyek sengketa Poin 3 yaitu tanah perumahan beserta rumah yang ada diatasnya dikuasai oleh Tergugat I dimana Obyek sengketa Poin 2 difungsikan sebagai tempat usaha burung walet sementara obyek sengketa Poin 3 selain difungsikan sebagai tempat usaha burung walet juga menjadi tempat tinggal Tergugat I.
- c. Obyek sengketa Poin 4 yaitu tanah perumahan beserta rumah yang ada diatasnya yang bersumber dari harta bersama almarhum H. Muh.Amin dengan isteri pertamanya ( Penggugat I ) dikuasai oleh isteri kedua almarhum H. Muh. Amin yaitu Tergugat II bersama dengan anaknya yaitu tergugat III, yang saat ini menjadi tempat tinggal Tergugat II dan Tergugat III.
- d. Obyek sengketa Poin 5 sampai dengan Poin 14 berupa tanah sawah dan tanah kebun keseluruhannya diberikan sebagai bagian warisan Tergugat IV berdasarkan pengaturannya bersama dengan Tergugat I.

Bahwa Para Penggugat telah berusaha untuk membagi budel waris peninggalan almarhum H.Muh. Amin kepada para ahli waris namun terkendala dengan sikap Tergugat I yang tidak bersedia menyerahkan budel waris yang telah dikuasainya dan disatu sisi Para Penggugat tidak ada lagi komunikasi dengan Tergugat IV, Tergugat II dan Tergugat III sehingga permasalahan ini tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, oleh karena itu Para Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan.

Bahwa untuk menghindari jangan sampai Para Tergugat mengalihkan keseluruhan obyek sengketa kepada orang lain / pihak ketiga dan untuk menjamin terlaksananya putusan kelak, sehingga patut dan berdasar hukum Pengadilan

Hal 7 dari 40 hal. Put. No.637/Pdt.G/2016/PA Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sengkang meletakkan sita jaminan terhadap keseluruhan obyek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat didalam perkara ini.

Bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama Para Tergugat di dalam penguasaannya terhadap keseluruhan obyek sengketa dalam perkara ini, maka berdasar hukum pengadilan menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dalam perkara ini didukung dengan alat bukti yang kuat menurut hukum dan untuk mencegah berlari-larutnya Para Tergugat menguasai obyek sengketa, sehingga patut dan berdasar hukum jika putusan dalam perkara ini dijalankan lebih dahulu meskipun terhadapnya diajukan verzet, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya.

## 15. Obyek Sengketa Point 15 :

Tanah perumahan beserta rumah berlantai 2 yang ada diatasnya ( lantai 1 rumah batu dan lantai 2 rumah kayu, terletak di Lingkungan Leworeng, Kelurahan Tobarakka, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Illo.
- Sebelah Timur : Basi.
- Sebelah Selatan : Jalanan.
- Sebelah Barat : Eka

## 16. Obyek Sengketa Point 16 :

Tanah perumahan beserta rumah permanen yang ada diatasnya, terletak di Lingkungan Leworeng, Kelurahan Tobarakka, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, dengan batas - batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Sungai.
- Sebelah Timur : H. Dg. Patompo.
- Sebelah Selatan : Jalanan.
- Sebelah Barat : Maryam.

## 17. Obyek Sengketa Point 17 a :

Tanah perumahan beserta rumah permanen yang ada diatasnya, terletak di Lingkungan Tellang, Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, dengan batas - batas sebagai berikut ;

Hal 8 dari 40 hal. Put. No.637/Pdt.G/2016/PA Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Pembangkit Listrik.
- Sebelah Timur : Obyek Sengketa Poin 17 b.
- Sebelah Selatan : Jalan.
- Sebelah Barat : H. Ambo Upe.

## Obyek Sengketa Point 17 b :

Tanah perumahan beserta rumah permanen berlantai 3 yang ada diatasnya, terletak di di Lingkungan Tellang, Kelurahan Bulete,, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, dengan batas - batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Pembangkit Listrik.
- Sebelah Timur : La Denni.
- Sebelah Selatan : Jalan.
- Sebelah Barat : Obyek Sengketa Poin 17 b..

Bahwa obyek sengketa Poin 15 sampai dengan obyek sengketa Poin 17 b pada tambahan gugatan ini adalah harta berupa rumah yang dibangun dan dikuasai oleh Tergugat I dimana uang yang dipakai membangun bersumber dari pengelolaan sarang burung walet yaitu obyek sengketa poin 2 dan obyek sengketa poin 3 sehingga dengan demikian obyek sengketa Poin 15 sampai dengan obyek sengketa Poin 17 b juga masih merupakan harta warisan peninggalan Almarhum H. Muh. Amin Bin La Kile yang bersumber dari harta bersama dengan isteri pertamanya yaitu Penggugat I didalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut, maka Para Penggugat memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sengkang C.q. Majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Almarhum H. Muh. Amin meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 2016 dan menetapkan Para Penggugat dan Para Tergugat adalah para ahli waris dari Almarhum H. Muh. Amin.
3. Menetapkan secara hukum keseluruhan obyek sengketa didalam perkara ini yaitu obyek sengeta point 1 sampai dengan obyek sengketa point 14 ditambah dengan obyek sengketa poin 15 sampai dengan obyek sengketa poin 17 b adalah harta warisan Almarhum H. Muh. Amin yang bersumber dari

Hal 9 dari 40 hal. Put. No.637/Pdt.G/2016/PA Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama dengan isteri pertamanya yaitu Penggugat I yang belum terbagi diantara Para Ahli Warisnya yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat.

4. Menetapkan bahwa harta warisan obyek sengketa point 1 sampai dengan obyek sengketa point 17a harus beralih dan dibagi waris kepada Para Ahli Waris Almarhum H. Muh. Amin yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat.

5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa point 2 sampai dengan obyek sengketa point 17b kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban hak apapun diatasnya untuk seterusnya dibagi waris diantara Para Ahli Waris Almarhum H. Muh. Amin yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, dibagikan secara natural dan jika tidak bisa dibagi secara natural, maka keseluruhan obyek sengketa dijual lelang dan seterusnya harga jual lelang dibagikan kepada para Ahli Waris Almarhum H. Muh. Amin yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat sesuai dengan bagian masing - masing berdasarkan peraturan hukum yang berlaku.

6. Menyatakan menurut hukum bahwa sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh pengadilan Agama Sengkang atas obyek sengketa dalam perkara ini.

7. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama Para Tergugat yang ada dalam kekuasaannya mengenai obyek sengketa dalam perkara ini adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

8. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun terhadapnya diajukan verzet, banding, kasasi, dan atau upaya hukum lainnya.

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

## DAN / ATAU :

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Hal 10 dari 40 hal. Put. No.637/Pdt.G/2016/PA Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat datang menghadap di persidangan, Tergugat dan kuasa hukum Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan menyelesaikan sengketa ini di luar pengadilan, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil dan telah menempuh proses mediasi melalui mediator, berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh mediator Dra. Hj. Zakiyyah, M.H namun upaya mediasi tidak berhasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perkara ini secara damai, lalu dibacakanlah gugatan Penggugat yang isi dan dalil-dalil gugatannya telah dilakukan perubahan atau perbaikan secara tertulis mengenai petitum Nomor 3 berbunyi : Menetapkan secara hukum keseluruhan obyek sengketa di dalam perkara ini yaitu obyek sengketa point 1 sampai dengan obyek sengketa point 14 ditambah dengan obyek sengketa point 15 sampai dengan obyek sengketa point 17 b adalah harta warisan almarhum H. Muh. Amin yang bersumber dari harta bersama dengan istri pertamanya yaitu Penggugat I yang belum terbagi diantara para ahli warisnya yaitu para Penggugat dan para Tergugat, dan selanjutnya menyatakan selebihnya tetap pada gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, maka dengan ini para Tergugat melalui kuasa hukumnya untuk mengajukan tanggapan /tangkisan terhadap surat gugatan dan perbaikan para Penggugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

Bahwa sehubungan dengan surat gugatan waris dan perbaikan dan tambahannya yang diajukan oleh para Penggugat :

1. Pg I, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SDN, pekerjaan Pengusaha Burung Walet, bertempat tinggal di Jalan Tocamming Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, selanjutnya pihak Penggugat I;
2. Pg II, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pelabuhan Siwa Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, selanjutnya pihak Penggugat II;

Atau dapat disebut para Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya mengajukan gugatan waris-malwaris yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal 11 dari 40 hal. Put. No.637/Pdt.G/2016/PA Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sengkang tertanggal 22 Juli 2016 Register Nomor 637/Pdt.G/2016/PA Skg.

Bahwa perkara waris Nomor 637/Pdt.G/2016/PA Skg terkait dan didahului :

- Putusan Pengadilan Agama Sengkang

Nomor 22/Pdt.G/2011/PA Skg tanggal 4 Mei 2011

Akta Cerai Nomor 315/AC/2011/PA Skg

Pg I (Penggugat)

H. Muh. Amin bin Lakile (Tergugat)

- Putusan Pengadilan Agama Sengkang

Nomor 502/Pdt.G/2011/PA Skg tanggal 27 September 2011

- Pg I (Penggugat)

- H. Muh. Amin bin Lakile (Tergugat)

Bahwa kedua putusan Pengadilan Agama Sengkang tersebut telah berkekuatan hukum tetap (BHT) dan pasti;

Bahwa sehubungan hal tersebut di atas, maka dengan ini kami dari Tergugat I, II dan IV melalui kuasa hukumnya untuk mengajukan tanggapan / tangkisan terhadap Surat Gugatan dan perbaikan Surat Gugatan para Penggugat, sebagaimana yang kami uraikan secara hukum sebagai berikut :

## DALAM PERKARA KONVENSI

### DALAM EKSEPSI

Bahwa yang pertama-tama kami Tergugat I,II dan IV (para Tergugat) yang diwakili oleh kuasa hukumnya menyatakan secara tegas :

Menyangkali dan menolak sebagian dalil-dalil dan dalil yang tecantum dalam surat gugatan dan perbaikan surat gugatan para Penggugat yang mendalilkan bahwa obyek sengketa point I s/d point 17 B adalah harta peninggalan (H. Muh. Amin bin Lakile) almarhum meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 2016 dan meninggalkan ahli waris :

1. Hj. Suruga binti H.Abd. Muttalib (Penggugat I);
2. Hj. Madinah binti H. Muh. Amin (Penggugat II);
3. H.Pawe bin H. Muh. Amin (Tergugat I)
4. H. Ape binti H. Muh. Amin (Tergugat IV)
5. Tg II (janda) almarhum H. Muh. Amin (Tergugat II) dan
6. Tg III (Tergugat III)

Hal 12 dari 40 hal. Put. No.637/Pdt.G/2016/PA Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah kami Tergugat I, II dan IV melalui kuasa hukumnya membaca/ mempelajari surat gugatan dan memperbaiki surat gugatan para Penggugat dalam perkara ini yang terkait 2 (dua) putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 22/Pdt.G/2011/PA. Skg, Akta cerai Nomor 315 /AC /2011 /PA Skg dan Nomor 502/Pdt.G/2011/PA Skg Pembagian Harta Bersama sehingga jelas surat gugatan dan perbaikan surat gugatan para Penggugat cacat hukum alias kabur (Obscuur libel);

1. Pg I (Penggugat I) berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 22/Pdt.G/2011/PA Skg. Akta Cerai Nomor 315/AC/2011/PA Skg (cerai hidup);

Menurut hukum :

Pg I bukan ahli waris H. Muh. Amin bin Lakile (almarhum) dalam perkara ini;

2.1. Bahwa tanah perumahan obyek sengketa point 2 seluas  $\pm 103$  M2

Terdaftar dalam Akta Jual Beli Nomor 594.4/27/VI/02 atas nama H.Laming beserta rumah permanen berlantai 2 (dua) yang diatasnya terletak di Jl. Pelabuhan Siwa Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, sengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Pelabuhan Siwa
- Sebelah Timur : Ruko Hj. Sitti Madinah
- Sebelah Selatan : Sungai Siwa
- Sebelah Barat : Rmah H. Akkas

Obyek sengketa point 2 (dua) dalam perkara ini :

Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 502/Pdt.G/2011/PA Skg tanggal 27 September 2011 pasal 4.

Bahwa Hata Bersama yang dikuasai oleh Tg I yaitu anak Penggugat dan Tergugat berupa rumah 3 lantai dan kayu 2 lantai permanen dan 1 lantai kayu yang terletak di Keliurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan jalanan (jalan pelabuhan)
- Sebelah Timur dengan ruko Hj. Sitti Madinah
- SebelahSelatan dengan sungai siwa
- Sebelah Barat dengan rumah H. Akkas

Hal 13 dari 40 hal. Put. No.637/Pdt.G/2016/PA Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disepakati Penggugat dan Tergugat untuk diberikan kepada Tg I ( anak Penggugat dan Tergugat).

Menurut hukum

Tg I (Tergugat I) dalam perkara ini tanah permahan obyek sengketa 2 milik /kepunyaan Tergugat I;

2.2.Tanah Perumahan obyek sengketa point 15 tanah perumahan beserta rumah berlantai 2 (dua) yang ada di atasnya ( lantai/ rumah batu dan lantai 2 rumah kayu, terletak di lingkungan Leworeng, Kelurahan Tobarakka, Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Akta Jual tanah 2015 antara H.Pawe bin H. MUh. Amin (Tergugat I) : (Pembeli) tanah dari Lase (Penjual) tanah sedangkan bangunan rumah lantai 2 di atasnya (Lantai I batu dan lantai 2 rumah kayu);

Tg I (Tergugat I) membangun/ mendirikan sendiri;

Menurut hukum :

Obyek sengketa point 15 milik /kepunyaan Tg I (Tergugat I);

2.3. Tanah Perumahan obyek sengketa point 16 tanah perumahan beserta rumah permanen yang ada di atasnya, terletak di lingkungan Leworeng Kelurahan Tobarakka, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, dengan batas-batasnya :

- Sebelah Utara : Sungai
- Sebelah Timur : H.Dg. Patompo
- Sebelah Selatan : Jalanan
- Sebelah Barat : Maryam

Bahwa berdasarkan Akta jual beli tanah 2015 antara :

H.Pawe bin H. Muh. Amin (Tergugat I)

(Pembeli) tanah dari Muh. Tang (penjual) tanah

Sedangkan bangunan di atasnya Tg I (Tergugat I) membangun/ mendirikan sendiri.

Menurut hukum :

Tanah/Perumahan obyek sengketa point 16 milik kepunyaan H.Pawe bin H. Muh. Amin (Tergugat I)

Hal 14 dari 40 hal. Put. No.637/Pdt.G/2016/PA Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2.4. Tanah Perumahan obyek sengketa point 17a. Tanah perumahan beserta rumah permanen yang ada di atasnya, terletak di lingkungan Tellang, Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Pembangkit listrik
- Sebelah Timur : Obyek sengketa point 17b
- Sebelah Selatan : Jalanan
- Sebelah Barat : H. Ambo Upe
- Berdasarkan akta jual beli tanah tahun 2016 H.Pawe bin H. Muh. Amin (Tergugat I) (pembeli) tanah dari Denny (penjual) tanah
  - Sedangkan bangunan di atasnya Tg I (Tergugat I) membangun/ mendirikan sendiri
  - Menurut hukum :

Tanah/perumahan obyek sengketa point 17a milik kepunyaan H. Pawe bin H.Muh. Amin (Tergugat I)

1.5. Tanah perumahan obyek sengketa point 17.b Tanah perumahan beserta rumah permanen berlantai 3 yang ada di atasnya, terletak di lingkungan Tellang Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Pembangkit listrik
- Sebelah Timur : La Denni
- Sebelah Selatan : Jalanan
- Sebelah Barat : Obyek sengketa point 17.a
- Berdasarkan Akta jual beli tanah tahun 2016 Tg I (Tergugat I) (pembeli Tanah dari Denni (Penjual) tanah;
  - Sedangkan bangunan di atasnya Tg I (Tergugat I) membangun/ mendirikan sendiri
  - Menurut hukum :
    - Tanah/ perumahan obyek sengketa point 17.b milik kepunyaan Tg I (Tergugat I);
    - Bahwa obyek sengketa point 2.3 point 15, point 16, point 17a dan 17 b dalam perkara ini adalah Sengketa Hak Kepemilikan. Sehingga menurut hukum acara dan perkatek peradilan perkara

Hal 15 dari 40 hal. Put. No.637/Pdt.G/2016/PA Skg



ini terkait kompetensi absolute / mutlak adanya Sengketa Hak Kepemilikan, maka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Pasal 50 ayat (1) :

“.....Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara Pasal yang khusus mengenai obyek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Umum;

Karena Obyek sengketa point 2, dan 3, point 15, point 16, point 17 a dan point 17 b yang terkait sengketa hak milik, maka lingkungan Peradilan Agama C.q Pengadilan Agama Kelas I B menyatakan diri tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang terkait sengketa hak milik yaitu obyek sengketa point 2.3, point 15, point 16 point 17 a dan point 17 b dalam perkara waris ini;

2. Dalam surat gugatan para Penggugat mendalilkan :

Tanah sawah satu petak seluas  $\pm 1$  Ha sebagaimana tercantum dalam surat Keterangan Jual Beli atas nama H.Laming terletak di Lompo Nyameng/Montong Dusun Toduma, Desa Alewadeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah Aras
- Sebelah Timur : sawah H.Somading
- Sebelah Selatan : sawah Lajupe
- Sebelah Barat : sawah Tamring

Obyek sengketa point 9

Bahwa tanah sawah obyek sengketa point 9 tidak ada menurut Tergugat I, II dan IV karena ia tidak tahu dimana letaknya, siapa yang kuasanya;

3. Dalam surat gugatan para Penggugat mendalilkan :

Tanah sawah 2 (dua) petak seluas  $\pm 36$  are terdaftar dalam SPPT/PBB No.73.13.050.014.015.0290.0 atas nama H.Laming terletak di Lompo Semmengnge Dusun Toduma, Desa Alewadeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah H. Mattu
- Sebelah Timur : sawah H. Pabi

Hal 16 dari 40 hal. Put. No.637/Pdt.G/2016/PA Skg



- Sebelah Selatan : sawah La Pakki
- Sebelah Barat : sawah H. Maret

Obyek sengketa point 11 bukan harta bersama antara :

- H. Suruga binti H. Abd. Muttalib (Penggugat I) dengan
- H. Muh. Amin bin La Kile (Almarhum)
- Yang benar obyek sengketa point 11 adalah harta warisan/bawaan H. Muh. Amin bin Lakile dari orang tuanya La Kile (almarhum)

4. Bahwa dalam surat gugatan dan perbaikan surat gugatan para Tergugat mendalilkan :

Tanah perumahan seluas  $\pm$  71 M2 terdaftar dalam sertifikat Nomor 00364 atas nama H. Selle beserta rumah permanen berlantai 3 yang ada di atasnya, terletak di Jalan Tocamming, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Baharuddin
- Sebelah Timur : Rumah Tenri / H.Azis (Toko Sederhana)
- Sebelah Selatan : Jalanan (Jalan Tocamming)
- Sebelah Barat : Rumah Baharuddin (Toko Sibar)

Obyek Sengketa point 3

Menurut H.Pawe bin H. Muh. Amin (Tergugat I) miliknya karena hasil keringat selama 11 tahun Tergugat I di Maluku Tengah (Masohi) Ambon. Tergugat I kirim uang kepada kedua orang tuanya : H. Suruga binti H. Abd. Muttalib (Penggugat I) dan H. Muh. Amin bin La Kile untuk beli obyek sengketa point 3;

Bahwa atas kesalahan dan kekeliruan Surat Gugatan dan perbaikan Surat Gugatan para Penggugat sebagaimana yang terurai secara hukum yang tersebut di atas, sehingga surat gugatan dan perbaikan surat gugatan para Penggugat dalam perkara waris ini Nomor 637/Pdt.G/ 2016/PA Skg telah mengidap cacat hukum (Yuridis) mengalami kesalahan formal, telah melanggar hukum acara perdata dan peraktek peradilan, sehingga kami Tergugat I, II dan IV melalui kuasa hukumnya memohon dengan hormat ke hadapan yang mulia ibu Ketua / Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara waris ini berkenan menyatakan dalam putusannya :

Hal 17 dari 40 hal. Put. No.637/Pdt.G/2016/PA Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan para Penggugat dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima  
(*Niet Ontvan Kelijk Veer Klaard*).

## DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa eksepsi /jawaban dari Tergugat I,II, dan IV dalam pokok perkara ini adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan uraian-uraian hukum dalam eksepsi yang tersebut di atas;
  - Bahwa setelah Tergugat I , II dan IV yang diwakili oleh kuasa hukumnya membaca/mempelajari Surat Gugatan Dan perbaikan Surat Gugatan para Penggugat mendalilkan bahwa :
    - Tanah Perumahan Obyek Sengketa poit 1,2, 3,4,15,16,17.a, 17.b
    - Tanah kebun obyek sengketa point 5 dan 6
    - Tanah sawah obyek sengketa point 7,8,9,10,11,12,13,14
  - Harta Peninggalan H. Muh. Amin bin La Kile (almarhum) yang belum pernah terbagi waris.
  - Maka kami Tergugat I, II dan IV menyatakan secara tegas menolak dan menyangkali dalil-dalil dan dalih yang tercantum dalam surat gugatan dan perbaikan Surat Gugatan para Penggugat.
  - Karena para Penggugat dalam perkara ini tidak mau tahu adanya 2 (dua) putusan Pengadilan Agama Sengkang yang mendahului perkara waris ini.
    1. Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 222/Pdt.G/2011/PA Skg tanggal 4 Mei 2011 Cerai Gugat, H. Suruga binti H.Abd. Muttalib melawan H. Muh. Amin bin Lakile.
    2. Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 502/Pdt.G/2011/PA Skg tanggal 27 September 2011 salinan AktaPerdamaian Pembagian Harta Bersama Pg I melawan H. Muh. Amin bin Lakile.
- Pasal 2 bagian Penggugat
- Pasal 3 bagian Tergugat
- Pasal 4 bagian hibah kepada Tg I dan putusan Aquo telah berkekuatan hukum tetap/pasti.
- Bahwa sebelum H. Muh. Amin bin Lakile meninggal dunia tanggal 25 Januari 2016 ia masih sempat dihadapan :
- Pejabat Kepala Desa Alewadeng tanggal 10 Februari 2015
  - Memberikan tanah sawah kepada :

Hal 18 dari 40 hal. Put. No.637/Pdt.G/2016/PA Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H. Pane bin H. Muh. Amin seluas  $\pm$  2 Ha
- Tg IV seluas  $\pm$  2 Ha

Sesuai Keterangan Ahli Waris

- Nomor 047/002/ALW/2015
- Nomor 047/001/ALW/2015

Termasuk obyek-obyek sengketa dalam perkara ini :

Point 5,6,7,8,10,11,12,13,14

Sedangkan Penggugat II mendapat hibah berupa tanah/perumahan yang tidak dimunculkan dalam Akta Perdamaian perkara Nomor 502/Pdt.G/2011/PA Skg Pasal 2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalanan (Jalan Pelabuhan Siwa)
- Sebelah Timur : Rumah H. Syarifuddin
- Sebelah Selatan : Sungai Siwa
- Sebelah Barat : Rumah H. Pawe

H. Muh. Amin bin Lakile membeli dari I Sitti sebesar Rp 80.000.000 sekitar tahun 1994 yang dikuasai oleh Hj. Madinah binti H. Muh. Amin (Penggugat II)

Sedangkan obyek sengketa Point 2,3, 15, 16, 17.1, 17.b terkait sengketa hak milik Kompetensi Absolut/Mutlak, penyelesaiannya lingkungan Peradilan Umum.

Sedangkan obyek sengketa point 9 tidak ada.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian hukum yang tersebut di atas, merupakan tangkisan/bantahan terhadap surat gugatan dan perbaikan surat gugatan para Penggugat, maka dengan ini kami Tergugat I,II,IV yang melalui kuasanya, memohon kepada yang mulia Ketua /Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan memutus dengan menyatakan :

## DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi para Tergugat (Tergugat I, II, IV) untuk seluruhnya.

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya dan setidaknya gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.

Hal 19 dari 40 hal. Put. No.637/Pdt.G/2016/PA Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

## DALAM REKONVENSI

Bahwa sehubungan dengan gugatan para Penggugat dalam perkara konvensi, maka dengan ini kami para Penggugat Rekonvensi / para Tergugat Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi kepada para Tergugat Rekonvensi / para Penggugat Konvensi mengenai :

- Tanah perumahan / yang tidak dimunculkan para Tergugat Rekonvensi / para Penggugat Konvensi.

- Dalam perkara ini :

Nomor 637/Pdt.G/2016/PA Skg dan

- Dalam putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 502/Pdt.G/ 2011/PA SKg

Yang terletak di Jalan Pelabuhan Siwa Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Pelabuhan Siwa
- Sebelah Timur : Rumah H. Syarifuddin
- Sebelah Selatan : Sungai Siwa
- Sebelah Barat : Rumah H. Pawe (Tergugat I) obyek sengketa 2 (Pasal 4 perkara Nomor 502/Pdt.G/2011/PA Skg.

Selanjutnya disebut obyek sengketa Rekonvensi.

- H. Muh. Amin bin Lakile (almarhum) semasa hidupnya sekitar tahun 1994 atau sekitar 20 tahun yang lalu, ia membeli dari I Sitti sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah).

- Sehingga obyek sengketa Rekonvensi termasuk harta bersama atau (gono gini) H. Muh. Amin bin Lakile bersama dengan Hj. Suruga bin H. Abd. Muttalib (Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi).

- Para Tergugat Rekonvensi / para Penggugat Konvensi secara sengaja tidak mau memunculkan dalam perkara ini Nomor 637/Pdt.G/2016/ PA Skg maupun dalam perkara Nomor 502/Pdt.G/2011/PA Skg.

- Sehingga para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi obyek sengketa Rekonvensi dimunculkan secara terbuka dan terang. Obyek

Hal 20 dari 40 hal. Put. No.637/Pdt.G/2016/PA Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa REkonvensi sebagai harta bersama H.Muh. Amin bin Lakile dan Hj. Suruga binti H. Abd. Muttalib.

- Berdasarkan uraian singkat dalam perkara rekonvensi ini, maka kami para Penggugat rekonvensi / para Tergugat Konvensi, memohon dengan segala hormat kehadiran yang mulia Ketua /Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan menyatakan :

Primair :

- Menghukum gugatan rekonvensi seluruhnya.

1. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa Rekonvensi adalah harta bersama H. Muh. Amin bin Lakile / Pg I diperoleh sebelum cerai pada tahun 2011.

2. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa Rekonvensi dikuasai oleh para Tergugat Rekonvensi/ para Penggugat Konvensi.

3. Menyatakan menurut hukum bahwa para Tergugat Rekonvensi / para Penggugat Konvensi secara sengaja tidak mau memunculkan obyek sengketa Rekonvensi dalam perkara :

- Putusan Pengadilan Agama Sengkang

Nomor 502 /Pdt.G/2011/PA Skg dan

- Perkara Nomor 637/Pdt.G/2016/PA Skg

Adalah perbuatan melanggar hukum dan melawan hak para Penggugat Rekonvensi / para Penggugat Konvensi.

4. Menghukum kepada para Tergugat Rekonvensi / para Penggugat Konvensi untuk mengakui bahwa obyek sengketa Rekonvensi adalah harta bersama H. Muh. Amin bin Lakile dan Pg I.

5. Menyatakan menurut hukum, bahwa yang menguasai obyek sengketa Rekonvensi adalah Hj. Sitti Madinah binti H.Muh. Amin (Penggugat II Konvensi);

6. Menghukum kepada para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara Rekonvensi.

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang isinya pada pokoknya sama dengan isi gugatan;

Hal 21 dari 40 hal. Put. No.637/Pdt.G/2016/PA Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan secara tegas mempertahankan dalil-dalil dan dalih sangkalan /bantahan melalui jawaban dalam pokok perkara ini serta menolak dalil-dalil dan dalih gugatan dan replik para Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti berupa :

## I. Bukti Surat

1. Fotokopi pembayaran jual beli rumah tanggal tanggal 6 Februari 2010 bermaterai serta distempel pos dan oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi kode P1a;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan pajak Nomor 73.13.100.016.003-0157-0 tanggal 21 April 2015 bermaterai serta distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi kode P1 b;
3. Fotokopi Akta Jual beli Nomor 594.4/27/VI/2002 tanggal 25 Juni 2002 bermaterai serta distempel pos telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok oleh ketua majelis diberi kode P2 a;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan pajak Nomor 73.13.100.016.003-0156.0 tanggal 2 Januari 2009 bermaterai serta distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian oleh ketua majelis diberi kode P2.b;
5. Fotokopi Sertifikat hak milik Nomor 00364 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo pada tanggal 20 Februari 2001 bermaterai serta distempel pos telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
6. Fotokopi Surat berbahasa bugis bermaterai serta distempel pos telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian oleh ketua majelis diberi kode P4;
7. Fotokopi Surat berbahasa bugis bermaterai serta distempel pos telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P5;

Hal 22 dari 40 hal. Put. No.637/Pdt.G/2016/PA Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat perjanjian sementara tanggal 26 Oktober 1992 bermaterai serta distempel pos telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian oleh ketua majelis diberi kode P6;
9. Fotokopi Surat perjanjian sementara tanggal 26 Oktober 1992 bermaterai serta distempel pos telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian oleh ketua majelis diberi kode P7;
10. Fotokopi Surat Keterangan jual beli tanggal 2 Oktober 1998 bermaterai serta distempel pos telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian oleh ketua majelis diberi kode P8;
11. Fotokopi Surat Keterangan penjualan tanggal 13 Februari 1993 bermaterai serta distempel pos telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian oleh ketua majelis diberi kode P9;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan pajak bumi dan bangunan Nomor 73.13.050.014.015-0290.0 tanggal 30 September 2009 bermaterai serta distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian oleh ketua majelis diberi kode P10;
13. Fotokopi Jual beli bermaterai serta distempel pos telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian oleh ketua majelis diberi kode P11 a;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan pajak bumi dan bangunan Nomor 73.13.050.014.015-0290.0 tanggal 2 Januari 2009 bermaterai serta distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian oleh ketua majelis diberi kode P11.b;

## II. Bukti Saksi-saksi

**Saksi pertama, Kamaruddin bin Palaloi**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Salobulo, Kecamatan Sajoanging, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Hj. Suruga binti H. Abdul Muttalib karena saksi kemanakan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat bernama H. Muh. Amin;
- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai tiga orang anak bernama Tg IV, H. Pawe binti H. Muh. Amin, dan Hj. Madinah binti H. Muh. Amin;

Hal 23 dari 40 hal. Put. No.637/Pdt.G/2016/PA Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hj. Suruga dengan H. Muh. Amin sudah bercerai pada saat H. Muh. Amin masih hidup;
- Bahwa setelah bercerai dengan Penggugat I H. Muh. Amin menikah lagi dengan perempuan lain bernama Nurhedah dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki sekarang berumur tiga tahun;
- Bahwa H. Muh. Amin telah meninggal dunia pada tanggal 8 Pebruari 2016;
- Bahwa ada harta yang diperoleh Hj. Suruga berupa sebidang tanah, dibeli Hj. Suruga dari H. Ukkas yang terletak di Siwa di Jalan Pelabuhan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah tersebut dibeli oleh Hj. Suruga karena diberitahu oleh H. Ukkas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa saksi mengetahui obyek Nomor 6 yaitu berupa kebun terletak di Dusun Toduma, Desa Alewadeng dengan luas kurang lebih satu hektar;
- Bahwa batas-batasnya sebelah Utara berbatasan dengan sungai, sebelah Timur berbatasan dengan kebun Cambang, sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Pannebu, sebelah Barat berbatasan dengan kebun La tillo;

**Saksi kedua, Abd. Latif bin Modesa**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Alewadeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Hj. Suruga karena saksi adalah kemanakan sepupu Penggugat dan saksi kenal sejak masih kecil;
- Bahwa saksi kenal dengan mantan suami Penggugat bernama H. Muh. Amin;
- Bahwa semasa hidup bersama menjadi suami istri telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama Tg IV, H. Pawe binti H. Muh. Amin, dan Hj. Madinah binti H. Muh. Amin;
- Bahwa Hj. Suruga dengan H. Muh. Amin sudah bercerai pada saat H. Muh. Amin masih hidup;

Hal 24 dari 40 hal. Put. No.637/Pdt.G/2016/PA Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Muh. Amin telah meninggal dunia pada tanggal 8 Pebruari 2016;
- Bahwa setelah bercerai dengan Penggugat I H. Muh. Amin menikah lagi dengan perempuan lain bernama Nurhedah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa selama Hj. Suruga hidup bersama dengan H. Muh. Amin ada harta yang diperoleh yaitu obyek point 5 berupa kebun kelapa seluas 10 are terletak di Dusun Toduma, Desa Alewadeng, Kecamatan Sajoanging;
- Bahwa batas-batasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui kalau kebun tersebut milik Hj. Suruga dan H. Muh Amin, karena saksi sering melihat H. Muh. Amin dan Hj. Suruga yang kelola kebun tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa point 6 berupa kebun, dulu luasnya satu hektar karena terkikis sungai sekarang luasnya menjadi 40 are;
- Bahwa dulu yang menguasai H. Muh. Amin setelah meninggal tidak ada lagi yang menggarap kebun tersebut;
- Bahwa batas-batasnya sebelah utara berbatasan dengan sungai, sebelah Timur berbatasan dengan kebun Cambang, sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Pannebu, sebelah Barat berbatasan dengan kebun Tillo;
- Bahwa saksi sering melihat H. Muh. Amin dan Hj. Suruga di kebun tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa 4 berupa tanah perumahan berukuran 20x20 m2 diatas tanah tersebut ada rumah kayu berukuran 7x13 m2;
- Bahwa yang menguasai tanah perumahan tersebut beserta dengan rumahnya adalah istri kedua H. Muh. Amin bernama Nurhedah;
- Bahwa tanah perumahan itu sudah ada sebelum H. Muh. Amin menikah dengan Nurhaeda, tanah itu hasil jeri payah H. Muh. AMin dengan Hj. Suruga;
- Bahwa saksi tahu karena tanah tersebut dibeli dari orang yang bernama Lipu;

Hal 25 dari 40 hal. Put. No.637/Pdt.G/2016/PA Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batasnya adalah sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sinarwat / Emmang, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Nade, sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Lamade, sebelah Barat berbatasan dengan jalanan;

**Saksi ketiga, Kamaruddin bin Palalloi**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Salobulo, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Hj. Suruga;
- Bahwa saksi kenal dengan mantan suami Penggugat bernama H. Muh. Amin;
- Bahwa semasa hidup bersama menjadi suami istri telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama Tg IV, H. Pawe binti H. Muh. Amin, dan Hj. Madinah binti H. Muh. Amin;
- Bahwa selama Hj. Suruga hidup bersama dengan H. Muh. Amin ada harta yang diperoleh yaitu obyek point 5 berupa tanah perumahan seluas 15 are terletak di Dusun Dengeng, Desa Salobulo, Kecamatan Sajoanging;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah tersebut dibeli dari orang yang bernama Laupang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berbatasan dengan sawah Ambo Aki, sebelah Barat berbatasan dengan kebun Tejjo;
- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa Nomor 6 berupa tanah kebun dulu satu hektar sekarang menjadi 40 are karena terkikis sungai terletak di Dusun Toduma, Desa Alewadeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo;
- Bahwa saksi mengetahui karena yang selalu menggarap kebun tersebut adalah H. Muh. Amin dan Hj. Suruga;
- Bahwa batas-batasnya adalah sebelah Utara berbatasan dengan Sungai, sebelah Timur berbatasan dengan kebun Cambang Parakkasi, sebelah Selatan berbatasan dengan sawah H. Pannebu, sebelah Barat berbatasan dengan kebun La Tillo;

Hal 26 dari 40 hal. Put. No.637/Pdt.G/2016/PA Skg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih ada harta yang lain yaitu obyek sengketa 7 berupa tanah sawah seluas 80 are terletak di dusun Lompo Nyameng, Desa Alewadeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo;
- Bahwa saksi mengetahui kalau H. Muh. Amin dan Hj. Suruga membeli dari orang yang bernama Laming;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harganya dan siapa yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa batas-batasnya sebelah utara berbatasan dengan sawah wakaf dari Manji, sebelah Timur berbatasan dengan sawah H. Paita/ Nonci, sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Masselleang, sebelah Barat berbatasan dengan sawah H. Jamu;
- Bahwa saksi mengetahui masih ada harta yang lain yaitu obyek sengketa Nomor 8, dulu tanah tersebut 3 petak disatukan menjadi 2 petak berupa sawah seluas 72 are terletak di dusun Lompo Nyamen, desa Alewadeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupate Wajo;
- Bahwa setahu saksi tanah sawah tersebut H. Muh. Amin dan Hj. Suruga membeli dari orang bernama Laming;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa batas-batasnya adalah sebelah Utara berbatasan dengan sawah La Cemo, sebelah Timur berbatasan dengan sawah daeng Makkati, sebelah Selatan berbatasan dengan sawah H. Appe, sebelah Barat berbatasan dengan sawah H. Samading;
- Bahwa masih ada harta yang saksi ketahui yaitu obyek sengketa Nomor 9 berupa tanah sawah yang dibeli dari H. Laming seluas satu hektar dulu satu petak sekarang menjadi tiga petak karena sudah pisah yang terletak di Dusun Lompo Nyameng, Desa Alewadeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai sawah tersebut;
- Bahwa batas-batasnya sebelah Utara berbatasan dengan sawah Aras, sebelah Timur berbatasan dengan sawah H. Samading, sebelah Selatan berbatasan dengan sawah La Jupe, sebelah Barat berbatasan dengan sawah Tamring;

Hal 27 dari 40 hal. Put. No.637/Pdt.G/2016/PA Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak kenal dengan Drs. Syarifuddin, H. Ambo Upe, H. Nurdin dan Ambo Ecce;

**Saksi keempat, Burahim bin Makki**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal dimata Pasae, Dusun Dengeng, Desa Salobulo, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah kemanakan Penggugat dan saksi kenal H. Muh. Amin karena dulu sebagai suami istri;
- Bahwa selama menjadi suami istri telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama Tg IV, H. Pawe binti H. Muh. Amin, dan Hj. Madinah binti H. Muh. Amin;
- Bahwa selama Hj. Suruga hidup bersama dengan H. Muh. Amin ada harta yang diperoleh yaitu obyek sengketa point 12 berupa tanah sawah 2 petak seluas 20 are terletak di Lompo Nyameng, Dusun Dengeng, Desa Salobulo, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo;
- Bahwa saksi pernah melihat H. Muh. Amin dan Hj. Suruga mengerjakan tanah sawah tersebut;
- Bahwa yang menguasai tanah sawah tersebut orang yang bernama Lajuleng, tetapi saksi tidak tahu siapa yang menyuruh mengerjakan, dan juga hasilnya saksi tidak tahu diberikan kepada siapa;
- Bahwa batas-batasnya adalah sebelah Utara berbatasan dengan Sawah Norma, sebelah Timur berbatasan dengan sawah H. Ambo Tang, sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Latunreng, sebelah Barat berbatasan dengan sawah Ambo Ala;
- Bahwa masih ada harta yang lain yang saksi ketahui yaitu obyek sengketa Nomor 10 berupa tanah sawah 3 petak seluas 45 are, terletak di Lompo Nyameng/ Montong, Dusun Toduma, Desa Akkotengeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo;
- Bahwa yang menguasai dan mengerjakan tanah sawah tersebut adalah orang bernama Lajuleng, tetapi saksi tidak tahu siapa yang menyuruh dan hasilnya saksi juga tidak tahu diberikan kepada siapa;
- Bahwa batas-batasnya sebelah utara berbatasan dengan sawah Jafa, sebelah Timur berbatasan dengan sawah Pabi, sebelah Selatan

Hal 28 dari 40 hal. Put. No.637/Pdt.G/2016/PA Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dengan sawah Paddewe, sebelah Barat berbatasan dengan sawah H. Mattu;

- Bahwa saksi mengetahui masih ada harta yang lain yaitu obyek sengketa Nomor 13, berupa at tanah sawah 2 petak seluas 25 are terletak di dusun Dengeng, Desa Salobulo, Kecamatan Sajoanging, Kabupate Wajo;
- Bahwa batas-batasnya adalah sebelah Utara berbatasan dengan sawah Neke, sebelah Timur berbatasan dengan sawah Ambo Tang, sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Norma, sebelah Barat berbatasan dengan sawah Ibrahim;
- Bahwa yang menggarap tanah sawah tersebut adalah orang yang bernama Lajuleng;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruh Lajuleng untuk menggarap tanah sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu hasilnya diberikan kepada siapa;
- Bahwa masih ada harta lain yaitu obyek 14 berupa tanah sawah seluas 22 are terletak di Lompo Nyameng, Dusun Toduma, Desa Alewadeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo;
- Bahwa saksi mengetahui karena tanah sawah tersebut berdekatan dengan sawah saksi, dan saksi sering melihat H. Muh. Amin dan Hj. Suruga di sawah itu;
- Bahwa batas-batasnya sebelah Utara berbatasan dengan sawah La Bise, sebelah Timur berbatasan dengan sawah La Matto, sebelah Selatan berbatasan dengan sawah H. Muh. Amin, sebelah Barat berbatasan dengan sawah Aras;
- Bahwa yang menguasai dan menggarap tanah sawah tersebut adalah orang yang bernama Lajuleng;
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa diberikan hasilnya;
- Bahwa masih ada harta yang lain yang saksi ketahui yaitu obyek Nomor 11 berupa dua petak sawah seluas 36 are terletak di Dusun Toduma, Desa Alewadeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo;
- Bahwa batas-batasnya adalah sebelah Utara berbatasan dengan sawah H. Mattu, sebelah Timur berbatasan dengan sawah H. Pabi, sebelah

Hal 29 dari 40 hal. Put. No.637/Pdt.G/2016/PA Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan berbatasan dengan sawah La Pakki, sebelah Barat berbatasan dengan sawah H. Mare;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sawah tersebut pernah diberikan kepada anaknya;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai dan menggarap tanah sawah tersebut adalah orang yang bernama Lajuleng dan hasilnya saksi tidak diberikan kepada siapa;

**Saksi kelima, Nurpianti binti Hamzah**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan jual campuran, bertempat tinggal didusun Luppang, Desa Alewadeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah cucu Penggugat dan saksi kenal mantan suami Penggugat yang bernama H. Muh. Amin;
- Bahwa selama menjadi suami istri telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama Tg IV, H. Pawe binti H. Muh. Amin, dan Hj. Madinah binti H. Muh. Amin;
- Bahwa H. Muh. Amin sudah meninggal pada tanggal 8 Februari 2016;
- Bahwa selama Hj. Suruga hidup bersama dengan H. Muh. Amin ada harta yang diperoleh yaitu obyek sengketa point 1 berupa rumah permanen seluas 4x20 M2 terletak di Jalan Pelabuhan Siwa, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah permanen tersebut adalah milik Hj. Suruga karena saksi pernah tinggal di rumah tersebut sejak tahun 2010 selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa batas-batasnya adalah sebelah Utara berbatasan dengan jalan Pelabuhan, sebelah Timur berbatasan dengan rumah H. Akkas, sebelah Selatan berbatasan dengan sungai Siwa, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Atta;
- Bahwa dahulu yang menempati rumah tersebut adalah Hj. Suruga, sekarang rumah itu sudah dikosongkan;
- Bahwa setahu saksi yang punya rumah itu adalah Hj. Suruga;

Hal 30 dari 40 hal. Put. No.637/Pdt.G/2016/PA Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih ada harta yang lain yang saksi ketahui yaitu obyek sengketa Nomor 2 berupa tanah perumahan seluas 103 m2 beserta rumah permanen berlantai 2, terletak di Jalan Pelabuhan Siwa, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
- Bahwa batas-batasnya sebelah utara berbatasan dengan jalan pelabuhan Siwa, sebelah Timur berbatasan dengan ruko Hj. Madinah, sebelah Selatan berbatasan dengan sungai Siwa, sebelah Barat berbatasan dengan rumah Akkas;
- Bahwa rumah tersebut berlantai dua ditempati burung walet;
- Bahwa rumah tersebut dahulu yang menempati adalah H.Pawe sekarang dikosongkan karena ada burung waletnya;
- Bahwa yang menguasai sarang burung waletnya selama ini adalah H. Pawe;
- Bahwa sejak tahun 2006 sampai sekarang H. Pawe yang kuasai;
- Bahwa setahu saksi sekali panen penghasilannya mencapai kurang lebih Rp 40.000.000 (40 juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui masih ada harta yang lain yaitu obyek sengketa Nomor 3, berupa tanah perumahan seluas 71 m2 beserta rumah permanen berlantai tiga terletak di Jalan Tocamming, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
- Bahwa batas-batasnya adalah sebelah Utara berbatasan dengan rumah Baharuddin, sebelah Timur berbatasan dengan rumah Tenri / H. Azis Toko Sederhana, sebelah Selatan berbatasan dengan jalanan, sebelah Barat berbatasan dengan rumah Baharuddin Toko Sibar;
- Bahwa yang membangun rumah tersebut adalah Hj. Suruga berlantai tiga;
- Bahwa dulu yang menempati rumah tersebut adalah H. Pawe, sekarang rumah itu sudah kosong;

**Saksi keenam, Pasuloi binti Abdullah Side**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Andi Kallo, Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

Hal 31 dari 40 hal. Put. No.637/Pdt.G/2016/PA Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah sepupu dua kali dengan Penggugat dan saksi kenal mantan suami Penggugat;
- Bahwa selama menjadi suami istri telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama Tg IV, H. Pawe binti H. Muh. Amin, dan Hj. Madinah binti H. Muh. Amin;
- Bahwa H. Muh. Amin sudah meninggal pada tanggal 8 Pebruari 2016;
- Bahwa H. Muh. Amin meninggalkan harta;
- Bahwa selama Hj. Suruga hidup bersama dengan H. Muh. Amin ada harta yang diperoleh yaitu obyek sengketa point 1 berupa rumah permanen seluas 4x20 M2 terletak di Jalan Pelabuhan Siwa, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
- Bahwa batas-batasnya adalah sebelah Utara berbatasan dengan jalan Pelabuhan Siwa, sebelah Timur berbatasan dengan rumah H. Akkas, sebelah Selatan berbatasan dengan sungai, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Atta;
- Bahwa dahulu yang menempati rumah tersebut adalah Hj. Suruga, sekarang rumah itu sudah dikosongkan;
- Bahwa masih ada harta yang lain yang saksi ketahui yaitu obyek sengketa Nomor 2 berupa tanah perumahan seluas 103 m2 beserta rumah permanen berlantai 2, terletak di Jalan Pelabuhan Siwa, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten wajo;
- Bahwa batas-batasnya sebelah utara berbatasan dengan jalan pelabuhan Siwa, sebelah Timur berbatasan dengan ruko Hj. St. Madinah, sebelah Selatan berbatasan dengan sungai, sebelah Barat berbatasan dengan rumah H. Akkas;
- Bahwa rumah tersebut ditempati burung walet;
- Bahwa yang menguasai burung walet adalah H. Pawe;
- Bahwa setahu saksi penghasilannya sekali panen mencapai Rp 40.000.000 (40 juta rupiah) dan hasilnya itu bisa dibelikan tanah, rumah dan lain-lain;
- Bahwa yang membangun rumah adalah H. Muh. Amin dengan Hj. Suruga;

Hal 32 dari 40 hal. Put. No.637/Pdt.G/2016/PA Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi mengetahui karena H. Muh. Amin dengan Hj. Suruga sebelum bercerai pernah tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa dulu H. Pawe yang tinggal dirumah tersebut, sekarang sudah tidak ada yang menempati sudah dikosongkan;
- Bahwa masih ada harta yang lain yaitu obyek sengketa Nomor 3, berupa tanah perumahan seluas 71 m2 beserta rumah permanen terletak di Jalan Tocamming, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
- Bahwa batas-batasnya adalah sebelah Utara berbatasan dengan rumah Baharuddin, sebelah Timur berbatasan dengan rumah Tenri / H. Azis Toko Sederhana, sebelah Selatan berbatasan dengan jalanan, sebelah Barat berbatasan dengan rumah Baharuddin Toko Sibar;
- Bahwa yang membangun rumah tersebut adalah H. Muh. Amin dan Hj. Suruga;
- Bahwa rumah itu dibangun sebelum H. Muh. Amin dan Hj. Suruga bercerai;
- Bahwa H. Muh. Amin sudah menikah lagi tetapi saksi tidak tahu siapa perempuan yang dinikahnya;
- Bahwa rumah itu tidak ada yang tempati sudah dikosongkan;

**Saksi ketujuh, Juardi bin Ambo Angka**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Pelabuhan, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah kemanakan sepupu Penggugat/ sepupu dua kali dengan orang tua saksi dan saksi kenal mantan suami Penggugat;
- Bahwa selama menjadi suami istri telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama Tg IV, H. Pawe binti H. Muh. Amin, dan Hj. Madinah binti H. Muh. Amin;
- Bahwa H. Muh. Amin sudah meninggal pada tahun 2016;
- Bahwa H. Muh. Amin meninggalkan harta yaitu rumah permanen yang terletak di jalan Pelabuhan Siwa, batas-batasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa rumah itu ditempati burung walet;

Hal 33 dari 40 hal. Put. No.637/Pdt.G/2016/PA Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Hj. Suruga hidup bersama dengan H. Muh. Amin masih ada harta yang diperoleh yaitu obyek sengketa point 15 berupa tanah perumahan yang terletak di Lingkungan Leworeng, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
- Bahwa batas-batasnya adalah sebelah Utara berbatasan dengan illo, sebelah Timur berbatasan dengan rumah Basi, sebelah Selatan berbatasan dengan jalanan, sebelah Barat berbatasan dengan rumah Eka;
- Bahwa rumah tersebut lantai pertama Batu, lantai kedua kayu;
- Bahwa rumah tersebut ditempati burung wallet;
- Bahwa yang menguasai adalah H. Pawe;
- Bahwa rumah tersebut adalah harta bersama Hj. Suruga dengan H. Muh. Amin, hasil burung walet di jalan pelabuhan Siwa yang dipakai membangun H. Pawe;
- Bahwa masih ada harta yang lain yang saksi ketahui yaitu point 16 berupa tanah perumahan dan rumah permanen yang terletak di Lingkungan Leworeng, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
- Bahwa batas-batasnya sebelah utara berbatasan dengan sungai, sebelah Timur berbatasan dengan rumah H. Dg Patompo, sebelah Selatan berbatasan dengan jalanan, sebelah Barat berbatasan dengan rumah Maryam;
- Bahwa yang membangun rumah tersebut adalah H.Pawe;
- Bahwa masih ada harta yang lain yang saksi ketahui yaitu rumah permanen berlantai dua terletak di Tocamming, Kelurahan Siwa, Kabupaten Wajo;
- Bahwa saksi tidak tahu ukurannya maupun batas-batasnya;
- Bahwa rumah tersebut adalah harta bersama Hj. Suruga dengan H. Muh. Amin;
- Bahwa sekarang rumah tersebut sudah dikosongkan;

**Saksi kedelapan, Sukardi bin Ambo Angka**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Pelabuhan, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

Hal 34 dari 40 hal. Put. No.637/Pdt.G/2016/PA Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah kemanakan sepupu Penggugat dan saksi kenal mantan suami Penggugat;
- Bahwa selama menjadi suami istri telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama Tg IV, H. Pawe binti H. Muh. Amin, dan Hj. Madinah binti H. Muh. Amin;
- Bahwa H. Muh. Amin sudah meninggal dan meninggalkan harta yaitu obyek sengketa 17 a berupa rumah permanen yang terletak di Lingkungan Tellang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
- Bahwa yang membangun rumah walet adalah H. Pawe;
- Bahwa H. Pawe membangun rumah permanen dari hasil burung walet yang ada di Jalan Pelabuhan;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Hj. St. Madinah binti H. Muh. Amin;
- Bahwa saksi tidak tahu ukurannya;
- Bahwa batas-batasnya adalah sebelah Utara berbatasan dengan pembangkit listrik, sebelah Timur berbatasan dengan obyek sengketa 17 b, sebelah Selatan berbatasan dengan jalanan, sebelah Barat berbatasan dengan rumah Ambo Upe;
- Bahwa masih ada harta yang lain yaitu obyek 17 b berupa rumah permanen terletak di Lingkungan Tellang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
- Bahwa saksi tidak tahu ukurannya;
- Bahwa batas-batasnya adalah sebelah Utara berbatasan dengan pembangkit listrik, sebelah Timur berbatasan dengan obyek sengketa 17 b, sebelah Selatan berbatasan dengan jalanan, sebelah Barat berbatasan dengan rumah Ambo Upe;
- Bahwa masih ada harta yang lain yaitu obyek 17 b berupa rumah permanen terletak di Lingkungan Tellang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
- Bahwa batas-batasnya adalah sebelah Utara berbatasan dengan pembangkit listrik, sebelah Timur berbatasan dengan rumah La Denni, sebelah Selatan berbatasan dengan jalanan, sebelah Barat berbatasan dengan obyek sengketa 17 b;
- Bahwa obyek sengketa tersebut termasuk harta bersama;

Hal 35 dari 40 hal. Put. No.637/Pdt.G/2016/PA Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena diberitahu oleh Hj. Madinah binti H. Muh. Amin;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka ditunjuk seluruh hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para pihak telah melakukan tahap mediasi dengan mediator Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H dan berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi tidak berhasil didamaikan, sehingga perkara tersebut dilanjutkan untuk diproses dipersidangan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan para pihak di depan persidangan, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari dan meneliti baik gugatan para Penggugat maupun jawaban para Tergugat, termasuk eksepsi para Tergugat dan replik serta duplik yang diajukan oleh masing-masing pihak melalui kuasa hukumnya, maka Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa pokok permasalahan atau yang dipersengketakan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah perkara ini sudah tepat diajukan sebagai perkara warisan atau perkara harta bersama atautkah perkara hak milik ?
2. Apakah Penggugat I termasuk sebagai ahli waris almarhum H. Muh. Amin bin La Kile ( Pewaris) ?
3. Apakah Penggugat I mempunyai hak untuk mendapatkan atau memperoleh harta dari harta yang ditinggalkan oleh almarhum H. Muh. Amin bin La Kile ?

Menimbang bahwa untuk menemukan kebenaran materil dalam perkara ini, maka sebelum mempertimbangkan satu persatu dari pokok permasalahan tersebut, Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti terutama yang terkait dengan permasalahan tersebut, termasuk eksepsi para Tergugat yang mendalilkan bahwa perkara warisan yang diajukan oleh para Penggugat tersebut sangat terkait dengan putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 22/Pdt.G/2011/PA.Skg tanggal 4 Mei 2011 dan putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor

Hal 36 dari 40 hal. Put. No.637/Pdt.G/2016/PA Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

502/Pdt.G/2011/PA Skg tanggal 27 September 2011 yang masing-masing kedua putusan Pengadilan Agama Sengkang tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah membaca, mempelajari dan mengamati putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 22/Pdt.G/2011/PA.Skg tertanggal 4 Mei 2011 serta memeriksa pula bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat baik bukti surat maupun bukti saksi, telah ditemukan bukti bahwa ternyata semasa hidupnya almarhum H. Muh. Amin bin La Kile benar telah pernah menikah dengan Penggugat I ( Pg I ) dan telah bercerai sebelum almarhum H. Muh. Amin bin La Kile meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pula putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 502/Pdt.G/2011/PA Skg serta keterangan saksi-saksi para Penggugat, telah ditemukan pula bukti-bukti bahwa ternyata almarhum H. Muh. Amin bin La Kile semasa hidup rukun sebagai suami istri dengan Penggugat I ( Pg I ) telah memperoleh harta sebagai harta bersama yang belum pernah terbagi yaitu obyek yang disengketakan para Penggugat dan para Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, Majelis hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa ternyata semasa hidup almarhum H. Muh. Amin bin La Kile telah bercerai secara resmi dengan Penggugat I melalui Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 4 Mei 2011;
- Bahwa almarhum H. Muh. Amin bin La Kile semasa hidup rukun sebagai suami istri dengan Penggugat I telah memperoleh beberapa harta sebagai harta bersama termasuk beberapa obyek yang dipersengketakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa pokok permasalahan sebagaimana tersebut pada point 1 Majelis Hakim berpendapat bahwa karena fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Penggugat I dengan almarhum H. Muh. Amin bin La Kile semasa hidup rukun sebagai pasangan suami istri telah memperoleh harta bersama yang belum pernah terbagi sehingga perkara ini tidak tepat diajukan sebagai perkara warisan murni, melainkan harus di komulasi dengan perkara harta bersama antara Penggugat I dengan almarhum H. Muh. Amin bin La Kile;

Hal 37 dari 40 hal. Put. No.637/Pdt.G/2016/PA Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pokok permasalahan sebagaimana tersebut pada point 2, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum Penggugat I sudah tidak termasuk lagi sebagai ahli waris dari almarhum H. Muh. Amin bin La Kile;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan pada point 3 berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat I telah terbukti bahwa ada harta yang diperoleh semasa hidup rukun dengan almarhum H. Muh. Amin bin La Kile sehingga sepanjang harta yang dituntut tersebut adalah harta bersama, maka Penggugat I tetap mempunyai hak untuk mengajukan perkara harta bersama dengan cara mengkomulasikan dengan perkara warisan yang ditinggalkan oleh almarhum H. Muh. Amin bin La Kile;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara gugatan yang diajukan oleh para Penggugat adalah mengandung cacat formil karena pihak yang seharusnya tidak termasuk ahli waris tetapi dimasukkan sebagai pihak yang harus memperoleh warisan sehingga patut dinyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Veerklaard);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu pula mempertimbangkan bahwa salah satu alasan hukum untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tersebut kabur (*Obscuur libel*) dalam artian posita dan petitum dalam gugatan tidak saling mendukung seperti halnya yang terjadi dalam perkara yang diajukan oleh para Penggugat dimana dalam posita didalilkan bahwa ada harta bersama antara Penggugat I dengan almarhum H. Muh. Amin bin La Kile sedangkan dalam petitum sama sekali tidak jelas permintaan Penggugat termasuk harta bersama yang diinginkan, dengan demikian berdasarkan asas Ultra Petitum Partem dimana hakim tidak boleh menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak diminta atau hakim mengabulkan lebih dari yang dituntut, hal ini berdasarkan pada pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg;

Menimbang, bahwa meskipun secara normatif bahwa perkara yang sudah masuk pada tahap pembuktian, maka putusan yang harus dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah putusan yang amarnya menolak untuk dikabulkan perkara yang diajukan para pihak in casu para Penggugat akan tetapi terkhusus dalam perkara

Hal 38 dari 40 hal. Put. No.637/Pdt.G/2016/PA Skg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Majelis Hakim berpendapat lain, bahwa oleh karena Penggugat I tetap berhak untuk menuntut haknya yaitu sebahagian harta yang pernah diperoleh bersama almarhum H. Muh. Amin bin La Kile semasa hidup rukun sebagai suami istri yang belum pernah terbagi maka putusan yang paling tepat dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah putusan yang amarnya menyatakan bahwa perkara ini tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Veerklaard);

Menimbang, bahwa sepanjang hal-hal yang dianggap tidak perlu untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim sudah menganggap cukup dalam pemeriksaan perkara ini, sehingga untuk memenuhi salah satu asas hukum acara perdata adalah asas fleksibilitas yaitu pemeriksaan perkara harus dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, hal ini diatur dalam Pasal 57 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, dengan demikian Majelis hakim tidak perlu lagi memberikan kesempatan kepada pihak atau para Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 637/Pdt.G/2016/PA.Skg tidak dapat diterima (Niet onvankelijk Veerklaard);
2. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 841. 000,00,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2016 *Masehi* bertepatan dengan 18 Rabiulakhir 1438 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Yasin Paddu dan

Hal 39 dari 40 hal. Put. No.637/Pdt.G/2016/PA Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muharrar Syam, B.A sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Drs. M. Yasin Paddu**

**Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H**

Hakim Anggota,

ttd

**Dra. Hj. St. Hasmah, M.H**

Panitera Pengganti,

ttd

**Muharrar Syam, B.A**

## **Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00-
2. ATK Perkara	: Rp	50.000,00-
3. Panggilan	: Rp	750.000,00-
4. Redaksi	: Rp	5.000,00-
5. Materai	: Rp	6.000,00-
Jumlah	: Rp	841.000,00-

(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Hal 40 dari 40 hal. Put. No.637/Pdt.G/2016/PA Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Hartanto, S.H**

Hal 41 dari 40 hal. Put. No.637/Pdt.G/2016/PA Skg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)